



**P U T U S A N**

**Nomor: 328/ Pdt.G/2014/PA. Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Dengan ini memberi kuasa kepada **Hasse Tangsi, SH** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Kemakmuran nomor 127 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar Nomor: 35/SK/Daf.2014/PA.Wsp tertanggal 25 Maret 2014, sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Juni 2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 328/Pdt.G/2014/PA.Wsp, pada tanggal 17 Juni 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 1987 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/24/X/1987 tertanggal 14 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama kurang lebih 25 tahun di rumah orang tua Termohon, dan dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1 - Anak 1 umur 20 tahun.
- 2 - Anak 2 umur 17 tahun.
- 3 - Anak 3 umur 15 tahun.
- 4 - Anak 4 13 tahun.
- 5 - Anak 5 umur 11 tahun.

3. Bahwa, selama kurang lebih 23 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
4. Bahwa, percekcoakan dan pertengkaran terjadi disebabkan:
  - Termohon kurang perhatian terhadap kewajiban selaku isteri.
  - Termohon selalu marah-marah ketika Pemohon mengingatkan kewajiban Termohon selaku isteri.
  - Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon karena sikap dan prilakunya tidak berubah bahkan mengusir Pemohon untuk meninggalkan tempat kediaman bersama.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2012 Pemohon meninggalkan Termohon dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **I Makerah binti Sade**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pengadilan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Wsp masing-masing tertanggal 20 Juni 2014 dan tanggal 4 Juli 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan majelis, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

*Put No.328/Pdt.G/2014/PA.Wsp hal 3 dari 12 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 237/24/X/1987, tanggal 14 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi pertama :**

**Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah ipar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Oktober 1987 dan tinggal bersama selama 25 (dua puluh lima) tahun lebih dirumah orang tua Termohon di Tonrongsepe'e dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, setelah usia 25 tahun perkawinan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak ada perhatian terhadap kewajibannya selaku isteri, sering marah tanpa alasan yang jelas dan mengusir Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun

**Saksi kedua :**

**Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 25 tahun di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian setelah 25 tahun umur pernikahannya, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak memperhatikan lagi kewajibannya selaku isteri, jika pemohon pulang dari tempat kerja, Termohn tidak menyiapkan makanan dan sering marah tanpa alasan yang jelas dan telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebab Pemohon sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon..
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas kesaksian para saksi dari Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak membantah dan membenarkan semuanya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

*Put No.328/Pdt.G/2014/PA.Wsp hal 5 dari 12 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya namun termohon tidak dapat mendatangkan saksi.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Pemohon tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (***rehts on decking***) maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 328/Pdt.G/2014/PA.Wsp masing-masing tanggal 20 Juni 2014 dan tanggal 4 Juli 2014 yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengganti tersebut, sesuai pasal 145 dan 146 R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

*Put No.328/Pdt.G/2014/PA.Wsp hal 7 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak memperdulikan lagi kewajibannya sebagai isteri dan sering marah tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi pisah tempat tinggal, hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan lagi karena Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama dan kedua, majelis hakim menilai sangat objektif karena disamping mengetahui sendiri juga melihat keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut telah membuktikan kebenaran dari dalil permohonan Pemohon serta relevan satu sama lain, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Oktober 1987 di Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon, tidak memperdulikan kewajibannya sebagai isteri, sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sehingga keduanya telah berpisah. tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut diatas, patutlah dipahami bahwa hubungan suami isteri lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya dan persengketaan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

*Put No.328/Pdt.G/2014/PA.Wsp hal 9 dari 12 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menurut hukum telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon dengan menetengahkan dalil Syar'I dari kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya: "Jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon Muslimin bin Tangnga untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon I Makerah binti Sade, dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng setelah Pemohon mengucapkan Ikrar talak.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna**, masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah** sebagai panitera pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**

**Drs. H. Abd Samad**

*Put No.328/Pdt.G/2014/PA.Wsp hal 11 dari 12 hal*



Ttd

**Drs.H.AsnawiSemmauna**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra.Hj. Hannah**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	125.000.00	
- Redaksi	Rp	5.000.00	

---

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>291.000.00</b>	

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

**Hasanuddin, SH, MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Put No.328/Pdt.G/2014/PA.Wsp hal 13 dari 12 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)